



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ISHAK Alias BADDU Bin HARUNA**;
2. Tempat lahir : Pappareang (Kab. Pinrang);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 22 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Akkajang, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/50/III/Res.4.2/2023, Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh ANISNAWATY, S.H., UMAR KANDU, S.H., dan ALFIANUS PIAN, S.H., advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 149B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 89/Pendf/SK/Pid.Sus/2023 tertanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ISHAK Alias BADDU Bi HARUNA bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ISHAK Alias BADDU Bi HARUNA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket pipet plastic kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bukan Target Operasi (TO), narkoba yang ditemukan sebesar 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan, Terdakwa dalam penangkapannya berdasar informasi adanya penyalahgunaan Narkoba, Terdakwa belum pernah dihukum, serta mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-70/PINPRA/Enz.2/07/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUH. ISHAK Alias BADDU Bin HARUNA pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Kampung Lerang-lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MUH. ISHAK Alias BADDU Bin HARUNA berangkat dari rumah yang beralamatkan di Kampung Akkajang Desa Mattunru tunrue Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sekira pukul 17.00 Wita menuju ke kost yang berada di Kampung Lerang-lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dimana Terdakwa tiba sekira pukul 17.45 Wita. Terdakwa yang berniat sejak awal untuk menggunakan shabu di kamar kost tersebut terlebih dahulu beristirahat



hingga pukul 19.30 Wita dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menuju ke kuburan china Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

- Bahwa terdakwa pada saat tiba di kuburan cina menyerahkan uang sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang sedang berdiri memakai topi dan masker dimana orang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Terdakwa kemudian meletakkan 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dikantong celana sebelah kanan dan menuju ke kembali ke kamar kost yang beralamatkan di Kampung Lerang-lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada pukul 22.00 Wita Saksi BRIPKA FIRMAN B , S.H. dan Saksi BRIPKA IBNU HISHAR S,S.M beserta rekan dari Unit II Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Lerang-lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu melakukan penangkapan dan pengeledahan tepat didepan pintu sebuah kamar kost pada diri Terdakwa dimana ditemukan pada kantong celana sebelah kanan 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1076/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI , Amd dan DEWI,S.Farm,M.Tr.A.P yang pada pokoknya menerangkan 2 (dua) paket pipet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1074 gram dengan nomor barang bukti 2359/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,0791 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa MUH. ISHAK Alias BADDU Bin HARUNA dengan nomor barang bukti 2360/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. ISHAK Alias BADDU Bin HARUNA pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Kampung Lerang-lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.30 Wita , Saksi BRIPKA FIRMAN B , S.H. dan Saksi BRIPKA IBNU HISHAR S,S.M beserta rekan dari Unit II Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima laporan mengenai sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu di Kampung Lerang-lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Dimana berdasarkan laporan tersebut, sekira pukul 19.00 Wita Saksi BRIPKA FIRMAN B , S.H. dan Saksi BRIPKA IBNU HISHAR S,S.M beserta rekan dari Unit II Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan patroli disekitar lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa MUH. ISHAK Alias BADDU Bin HARUNA sedang ingin masuk kedalam salah satu kamar kost;
- Bahwa Saksi BRIPKA FIRMAN B , S.H. dan Saksi BRIPKA IBNU HISHAR S,S.M beserta rekan dari Unit II Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pinrang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tepat didepan pintu kamar kost di Kampung Lerang-lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dan ditemukan pada kantong celana sebelah kanan 2 (dua)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1076/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI , Amd dan DEWI,S.Farm,M.Tr.A.P yang pada pokoknya menerangkan 2 (dua) paket pipet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1074 gram dengan nomor barang bukti 2359/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,0791 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa MUH. ISHAK Alias BADDU Bin HARUNA dengan nomor barang bukti 2360/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripka FIRMAN, B. S.H. Bin BAHARUDDIN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi FH. IBNU HISHAR S,SM Bin ABD. ARIS SULING pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Kampung Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa pada mulanya pukul 18.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 WITA, Saksi menemukan ada seorang lelaki yang masuk ke dalam kamar kost dan Saksi mengikutinya kemudian masuk ke dalam kamar kost yang dalam keadaan tidak terkunci serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kanan;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang merupakan penjual menggunakan topi dan masker yang ia tidak kenali dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu dan dibeli di daerah pekuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut untuk selanjutnya ia pergunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;
2. Saksi **FH. IBNU HISHAR S,SM Bin ABD. ARIS SULING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bripta FIRMAN, B. S.H. Bin BAHARUDDIN, S.H. pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Kampung Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya pukul 18.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 WITA, Saksi menemukan ada seorang lelaki yang masuk ke dalam kamar kost dan Saksi mengikutinya kemudian masuk ke dalam kamar kost yang dalam keadaan tidak terkunci serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang merupakan penjual menggunakan topi dan masker yang ia tidak kenali dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1076/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI,S.Farm,M.Tr.A.P;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Kampung Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kosan teman Terdakwa dan tiba pukul 17.45 WITA di Kampung Akkajang, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan masuk ke dalam kamar kos yang tidak ada orangnya tersebut;
- Bahwa pukul 21.00 WITA Terdakwa pergi ke kuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk pergi membeli paket shabu dan menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan topi dan masker lalu Terdakwa berikan uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan lelaki tersebut memberikan 2 (dua) paket pipet plastic kecil bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan shabu tersebut di kantong celana bagian kanan dan Terdakwa Kembali ke kamar kosan, lalu sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menyiapkan alat hisap 1 (satu) botol dengan pipet, 1 (satu) batang pipet kaca pirex dan korek api gas, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut untuk selanjutnya Terdakwa gunakan sendiri di kamar kosan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal Narkoba jenis shabu sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 2 (dua) paket pipet plastic kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bripka FIRMAN, B. S.H. Bin BAHARUDDIN, S.H., dan Saksi FH. IBNU HISHAR S,SM Bin ABD. ARIS SULING pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Kampung Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana mulanya pukul 18.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 WITA, Saksi menemukan ada seorang lelaki yang masuk ke dalam kamar kost dan Saksi mengikutinya kemudian masuk ke dalam kamar kost yang dalam keadaan tidak terkunci serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang merupakan penjual menggunakan topi dan masker yang ia tidak kenali dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk selanjutnya akan ia pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yaitu positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijkee person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. ISHAK Alias BADDU Bin HARUNA sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Kampung Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi Bripka FIRMAN, B. S.H. Bin BAHARUDDIN, S.H., dan Saksi FH. IBNU HISHAR S,SM Bin ABD. ARIS SULING melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana mulanya pukul 18.30 WITA, Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 WITA, Para Saksi menemukan ada seorang lelaki yang masuk ke dalam kamar kost dan Para Saksi mengikutinya kemudian masuk ke dalam kamar kost yang dalam keadaan tidak terkunci serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada pukul 21.00 WITA dari seseorang yang merupakan penjual menggunakan topi dan masker yang ia tidak kenali di kuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk selanjutnya akan ia pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam kamar kosan teman Terdakwa di Kampung Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang lalu barang bukti tersebut disimpan di kantong celana bagian kanan Terdakwa dan Terdakwa menyiapkan alat hisap datang Saksi Bripka FIRMAN, B. S.H. Bin BAHARUDDIN, S.H., dan Saksi FH. IBNU HISHAR S,SM Bin ABD. ARIS SULING melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diakui kepemilikannya ialah milik Terdakwa untuk selanjutnya barang tersebut akan ia jual, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menguasai" telah terpenuhi karena barang tersebut ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa dan jelas darimana asalnya dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket pipet plastic kecil bening tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa 2 (dua) paket pipet plastik kecil bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur “tanpa hak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum yang mana apabila Jaksa mendakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam hal ini memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket pipet plastic kecil bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk selanjutnya ia gunakan sendiri dan barang bukti sebagaimana dimaksud termasuk dalam jumlah yang relatif kecil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam dakwaan Penuntut umum yaitu ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana penjara minimum khusus dalam pasal tersebut tidak sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa dan oleh karena pertimbangan diatas yang mendasari Majelis Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pin



dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket pipet plastic kecil bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;



- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ISHAK Alias BADDU Bin HARUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket pipet plastic kecil bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**, dan **YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PATAHUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **ADLIAH NUR FADHILAH ASRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PATAHUDDIN, S.H.